



PUTUSAN

Nomor **5/Pdt.G/2020/PN Atb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agustina Piresixta Aton, Tempat tanggal lahir, Atambua, 16 Agustus 1992
Umur 27 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Alamat
Lamasi, RT/RW : 004/002 Desa Manleten Kecamatan
Tasifeto-Timur Kabupaten Belu, Agama
Katolik, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan WNI,
Pendidikan Diploma III, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Johann Frederich Klaran, Tempat tanggal lahir Betun, 28 Mei 1989, Umur 30
tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Wehali,
RT/RW : 11/004 Desa Wehali Kecamatan Malaka
Tengah Kabupaten Malaka, Agama Katolik,
Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan WNI,
Pendidikan Diploma III, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **29 Januari 2020**
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Atambua** pada
tanggal **29 Januari 2020** dalam Register Nomor **5/Pdt.G/2020/PN Atb**, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Istri dan Tergugat adalah Suami.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat berawal dari pengenalan singkat di Rumah Sakit Umum Atambua dimana saat itu Penggugat mengalami kecelakaan sepeda motor dan dirawat oleh Tergugat yang kebetulan saat itu Tergugat berstatus Mahasiswa Akademi Keperawatan (AKPER) di Kabupaten Belu dan sementara praktek di lapangan di Rumah Sakit Umum Atambua, sementara Penggugat saat itu masih berstatus pelajar SMA kelas 3 (tiga), proses pengenalan tersebut berlanjut pada hubungan pacaran karna setamat SMA Penggugat pun melanjutkan pendidikan pada Akademi Keperawatan Atambua , hubungan pacaran berlanjut terus hingga hubungan layaknya suami-istri sampai akhirnya Penggugat mengandung seorang anak Tergugat.
3. Bahwa kehamilan Penggugat ini kemudian diketahui oleh semua keluarga besar Penggugat dan Tergugat, dan reaksi dari orangtua serta keluarga besar Tergugat adalah menolak/menentang keras hubungan Penggugat dan Tergugat dengan alasan beda kasta yang mana menurut keluarga Tergugat mereka keturunan bangsawan sementara Penggugat berasal dari keturunan rakyat biasa.
4. Bahwa perbedaan pemahaman dan prinsip antara keluarga Penggugat dan Tergugat ini akhirnya berakhir karena sesuai dengan ketentuan Akademi Keperawatan Atambua terhadap Mahasiswa/i yang sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sampai memiliki anak tetapi belum menikah tidak akan/tidak boleh mengikuti Upacara Wisuda Diploma.
5. Bahwa kemudian Penggugat melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan dari hubungan layaknya suami -istri dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat sepakat memberi nama STEFANIA ATON TEY SERAN. lahir di Atambua pada 25 Agustus 2011, kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5304-LT-09032018-0001
6. Bahwa setelah anak lahir dan menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam Ikatan Perkawinan menurut tata cara Gereja Katolik.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu dengan Nomor : 5304-KW-31102011-0013
8. Bahwa setelah anak lahir dan menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan bahagia yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat memilih kediaman bersama dan tetap di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lamasi RT/RW 004/002 Desa manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, selama sebulan tinggal bersama orang tua penggugat, Tergugat merasa tidak nyaman dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tinggal bersama dikontrakan di Atambua.
9. Bahwa pada sekitar pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat jatuh sakit di Atambua dan langsung diantar ke Rumah Sakit ,saat itu malam hari Pengugat berada di Wedomu. Keesokan hari pagi-pagi Penggugat langsung ke Atambua sesampainya di Rumah Sakit Penggugat di telpon oleh keluarga Tergugat sambil marah-marah dengan kata-kata sebagai berikut “ KAU PEREMPUAN ANJING ,PEREMPUAN LIAR KAU DIMANA? KALAU TERJADI APA-APA DENGAN SAYA PUNYA ANAK INI KAU LIHAT MEMANG” Penggugat hanya diam saja tidak membalas caci maki tersebut.
10. Bahwa setelah sembuh Tergugat mulai tidak merasa nyaman di kediaman kontrakan, dan ingin secepatnya pindah ke Malaka kediaman orang tua Tergugat, sementara Penggugat baru menandatangani kontrak kerja di salah satu Rumah Sakit Swasta sebagai Perawat.
11. Bahwa baru 2 minggu bekerja disana Tergugat pergi menghadap Kepala Rumah Sakit Swasta tersebut untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan mengurus anak sambil berjanji bahwa Tergugat akan menafkahi keluarga kecil Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa setelah berhenti bekerja Penggugat dirayu oleh Tergugat agar mau mengikutinya pindah tempat tinggal di Malaka dengan alasan Tergugat akan bekerja di Malaka sebagai Tenaga Kontrak Daerah pada Kabupaten Malaka, dan berjanji pada Penggugat untuk tinggal di kos-kosan bukan tinggal di

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orangtua Tergugat, dan Penggugat akhirnya setuju untuk ikut ke Malaka karena ingin tetap hidup bersama sebagai suami dan istri.

13. Bahwa setelah pindah ke Malaka kehidupan rumah tangga bukan makin baik tetapi Makin runyam, Penggugat dan Tergugat bukan tinggal di kos-kosan namun tinggal di kediaman orang tua Tergugat.
14. Bahwa Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat setelah tinggal di kediaman orangtua Tergugat, Tergugat sangat rajin pergi ke tempat judi bola biliard dan asik bermain terkadang sampai tengah malam tanpa pernah peduli terhadap Penggugat dan anak.
15. Bahwa terhadap kebiasaan buruk ini Penggugat berulang kali menegur sambil memohon untuk berhenti bahkan Penggugat sampai melaporkan kepada keluarga Tergugat namun tidak di gubris oleh Tergugat malah keluarga Tergugat terkesan mendukung dengan cara memberi uang kepada Tergugat untuk bermain judi bola biliard.
16. Bahwa puncak kebiasaan Tergugat bermain judi ini adalah pada sekitar bulan Mei 2015 dimana Tergugat pergi bermain judi dari siang hingga pukul 01.00 dini hari, saat pulang Penggugat menegurnya dan Tergugat langsung menghajar dengan sekuat tenaga, dan kejadian itu disaksikan oleh adik perempuan dan orangtua Tergugat, tetapi semua hanya diam dan menonton perlakuan Tergugat terhadap Penggugat
17. Bahwa mengalami perlakuan kasar demikian Penggugat memutuskan untuk kembali ke kediaman orangtua Penggugat di Belu untuk menenangkan diri sejenak sambil memberi waktu dan ruang untuk Tergugat bisa kembali sadar dan bisa menjemput kembali Penggugat kembali hidup bersama layaknya suami-istri
18. Bahwa penantian yang dimaksud tidak juga kesampaian, keluarga Penggugat akhirnya sepakat mengirim utusan ke Malaka untuk membahas persoalan ini dengan keluarga Tergugat sebanyak 3(tiga)kali namun hingga saat ini Tergugat tetap tidak mau datang untuk menemui Penggugat dan anak Tergugat, apalagi menafkahi Penggugat dan anak.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena itu telah semakin nyata bagi penggugat, tergugat tidak berubah dan tidak akan berubah lagi, serta Penggugat juga sangat kecewa dan putus asa sehingga tidak ingin lagi hidup bersama sebagai suami dan istri. Pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun terhitung sejak Mei 2015 sampai saat ini juga dan Penggugat tidak ingin menanti lagi karena Penggugat sudah menikah adat di bulan September 2019 dan sekarang Penggugat sementara hamil. Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tribunal Perkawinan di Keuskupan Agung Atambua.

20. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil perbuatan Tergugat diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua agar berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan Akte Perkawinan no : 5304-KW-31102011-0013 Tertanggal 30 Oktober 2011 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama STEFANIA ATON TEY SERAN lahir di Wedomu pada tanggal 25 Agustus 2011 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk didaftarkan dalam register yang khusus di peruntukan untuk dalam tahun yang sedang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Januari 2020, tanggal 7 Februari 2020 dan panggilan ke-3 tidak dilakukan karena Tergugat telah membuat pernyataan yang ditandatangani diatas materai tertanggal 7 Februari 2020 bahwa tergugat tidak akan menghadiri proses persidangan dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan pengadilan, sehingga tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek **seluruhnya/sebagian**;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi serta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5(lima) tahun terhitung sejak Mei 2015 sampai saat ini juga sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi EMANUEL LALA dan Saksi WILIBRODUS IKUN SAKA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat

- P-1 tentang Fotocopy Surat Keterangan KTP sementara tanggal 19 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Agustina Piresixta Aton adalah penduduk Kabupaten Belu;
- P-2 tentang Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5304020305170001 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga Agustina Piresixta Aton;
- P-3 tentang Foto copy Akta Kelahiran atas nama Stefania Aton Tey Seran Nomor 5304-LT-09032018-0001 tanggal 9 Maret 2018;
- P-4 tentang Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Johan Freerich Klaran dan Agustina Piresixta Aton Nomor 5304-KW-31102011-0013 tanggal 31 Oktober 2011;

serta Saksi EMANUEL LALA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Katolik pada tanggal 21 Oktober 2011;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada bersama penggugat;
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat sangat harmonis namun sejak tergugat pindah ke Malaka, perkawinan mereka mulai cekcok;
- Bahwa pada tahun 2015 penggugat dan tergugat telah pisah rumah dimana penggugat tinggal di Atambua dan tergugat tinggal di Malaka dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- saksi pernah diberitahu penggugat bersama dengan keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah penggugat dan tergugat ;
- Bahwa masalah antara penggugat dan tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan orang tua menyarankan agar penggugat dan tergugat rukun kembali namun tidak ada jalan keluarnya;

Dan Saksi WILIBRODUS IKUN SAKA yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Katolik pada tanggal 21 Oktober 2011;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada bersama penggugat;
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat sangat harmonis namun sejak tergugat pindah ke Malaka, perkawinan mereka mulai cekcok;
- Bahwa pada tahun 2015 penggugat dan tergugat telah pisah rumah dimana penggugat tinggal di Atambua dan tergugat tinggal di Malaka dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- saksi pernah diberitahu penggugat bersama dengan keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah penggugat dan tergugat ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara penggugat dan tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan orang tua menyarankan agar penggugat dan tergugat rukun kembali namun tidak ada jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut karena saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini, maka terhadap keterangan saksi-saksi ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi serta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5(lima) tahun terhitung sejak Mei 2015 sampai saat ini juga sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-31102011-0013 tanggal 31 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Katolik serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama dan kepercayaannya pada tahun 2011 dan Bukti P-4 ini merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bukti Surat P-3, Penggugat dan Tergugat di karunia seorang anak perempuan yang bernama

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANIA ATON TEY SERAN, lahir di Atambua pada 25 Agustus 2011, kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5304-LT-09032018-0001 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan dalam dalil-dalil gugatannya bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat justru Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah rapuh / retak karena selalu terjadinya pertengkaran/ cekcok diantara mereka secara terus-menerus yang disebabkan karena antara penggugat dan tergugat saling cemburu satu sama lainnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan bahwa setelah anak lahir dan menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan bahagia yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat memilih kediaman bersama dan tetap di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lamasi RT/RW 004/002 Desa manleten Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, selama sebulan tinggal bersama orang tua penggugat, Tergugat merasa tidak nyaman dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tinggal bersama dikontrakan di Atambua;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa selanjutnya pada sekitar pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat jatuh sakit di Atambua dan langsung diantar ke Rumah Sakit, saat itu malam hari Pengugat berada di Wedomu. Keesokan hari pagi-pagi Penggugat langsung ke Atambua sesampainya di Rumah Sakit Penggugat di telpon oleh keluarga Tergugat sambil marah-marah dengan kata-kata sebagai berikut "KAU PEREMPUAN ANJING, PEREMPUAN LIAR KAU DIMANA? KALAU TERJADI APA-APA DENGAN SAYA PUNYA ANAK INI KAU LIHAT MEMANG" Penggugat hanya diam saja tidak membalas caci maki tersebut.

Bahwa setelah sembuh Tergugat mulai tidak merasa nyaman di kediaman kontrakan, dan ingin secepatnya pindah ke Malaka kediaman orang tua Tergugat, sementara Penggugat baru menandatangani kontrak kerja di salah satu Rumah Sakit Swasta sebagai Perawat.

Bahwa baru 2 minggu bekerja disana Tergugat pergi menghadap Kepala Rumah Sakit Swasta tersebut untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan mengurus anak sambil berjanji bahwa Tergugat akan menafkahi keluarga kecil Penggugat dan Tergugat.

Bahwa setelah berhenti bekerja Penggugat dirayu oleh Tergugat agar mau mengikutinya pindah tempat tinggal di Malaka dengan alasan Tergugat akan bekerja di Malaka sebagai Tenaga Kontrak Daerah pada Kabupaten Malaka, dan berjanji pada Penggugat untuk tinggal di kos-kosan bukan tinggal di kediaman orangtua Tergugat, dan Penggugat akhirnya setuju untuk ikut ke Malaka karena ingin tetap hidup bersama sebagai suami dan istri.

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pindah ke Malaka kehidupan rumah tangga bukan makin baik tetapi Makin runyam, Penggugat dan Tergugat bukan tinggal di kos-kosan namun tinggal di kediaman orang tua Tergugat.

Bahwa Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat setelah tinggal di kediaman orangtua Tergugat, Tergugat sangat rajin pergi ke tempat judi bola biliard dan asik bermain terkadang sampe tengah malam tanpa pernah peduli terhadap Penggugat dan anak.

Bahwa terhadap kebiasaan buruk ini Penggugat berulang kali menegur sambil memohon untuk berhenti bahkan Penggugat sampai melaporkan kepada keluarga Tergugat namun tidak di gubris oleh Tergugat malah keluarga Tergugat terkesan mendukung dengan cara memberi uang kepada Tergugat untuk bermain judi bola biliard.

Bahwa puncak kebiasaan Tergugat bermain judi ini adalah pada sekitar bulan Mei 2015 dimana Tergugat pergi bermain judi dari siang hingga pukul 01.00 dini hari, saat pulang Penggugat menegurnya dan Tergugat langsung menghajar dengan sekuat tenaga, dan kejadian itu disaksikan oleh adik perempuan dan orangtua Tergugat, tetapi semua hanya diam dan menonton perlakuan Tergugat terhadap Penggugat

Bahwa mengalami perlakuan kasar demikian Penggugat memutuskan untuk kembali ke kediaman orangtua Penggugat di Belu untuk menenangkan diri sejenak sambil memberi waktu dan ruang untuk Tergugat bisa kembali sadar dan bisa menjemput kembali Penggugat kembali hidup bersama layaknya suami-istri

Bahwa penantian yang dimaksud tidak juga kesampaian, keluarga Penggugat akhirnya sepakat mengirim utusan ke Malaka untuk membahas persoalan ini dengan keluarga Tergugat sebanyak 3(tiga)kali namun hingga saat ini Tergugat tetap tidak mau datang untuk menemui Penggugat dan anak Tergugat, apalagi menafkahi Penggugat dan anak.

Bahwa oleh karena itu telah semakin nyata bagi penggugat, tergugat tidak berubah dan tidak akan berubah lagi, serta Penggugat juga sangat kecewa dan putus asa sehingga tidak ingin lagi hidup bersama sebagai suami dan istri. Pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5(lima) tahun terhitung sejak Mei 2015 sampai saat ini juga dan Penggugat tidak ingin menanti lagi karena Penggugat sudah menikah adat di bulan September

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan sekarang Penggugat sementara hamil. Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tribunal Perkawinan di Keuskupan Agung Atambua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar awal ketidakharmonisan antara penggugat dan Tergugat sejak tergugat tidak mau tinggal di Atambua dan menyuruh penggugat untuk pindah ke Malaka, padahal penggugat baru saja bekerja dan menandatangani kontrak kerja di Atambua sebagai perawat pada salah satu rumah sakit swasta di Atambua ;

Menimbang, bahwa dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah menurut agama dan kepercayaannya tersebut ternyata juga telah terpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran dan percecokkan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya maka sudah \pm 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dimana selama kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat tinggal di Atambua, dan tergugat tinggal di Malaka maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *tidak tercapai* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan didalam mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan bukan melihat pada kehendak akhir dari para pihak, tetapi lebih mengutamakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 berbunyi :“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” serta alasan alasan perceraian yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf (a) sampai (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diputuskan MARI dalam Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri karena sudah tidak ada kecocokan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih dari 5 (lima) tahun, sampai dengan sekarang ini dan tidak pernah berkomunikasi lagi, jadi alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang NO. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5304-KW-31102011-0013,

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Oktober 2011, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, oleh karena itu dalil petitum point 2 dari Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum point 3 (tiga) yaitu *"Menyatakan Hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama STEFANIA ATON TEY SERAN lahir di Wedomu pada tanggal 25 Agustus 2011, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum point angka 3 (tiga) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bukti Surat P-3, Penggugat dan Tergugat di karunia seorang anak perempuan yang bernama *STEFANIA ATON TEY SERAN lahir di Wedomu pada tanggal 25 Agustus 2011*, yang sementara ini berada dibawah asuhan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan untuk menghindari adanya proses aksekusi anak sedangkan anak adalah anugrah dan titipan Tuhan yang harus dijaga baik jasmani maupun psikologinya dan dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan "dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya diserahkan kepada ibunya" maka menurut majelis hakim tidak diperlukan suatu penetapan untuk menentukan status anak tersebut karena itu Majelis berkesimpulan anak yang bernama *STEFANIA ATON TEY SERAN lahir di Wedomu pada tanggal 25 Agustus 2011*, tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak tersebut (vide pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi penggugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, sehingga dengan alasan itu maka cukup beralasan bagi majelis untuk mengabulkan Petitum point 3 tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan point 4 juga patut dikabulkan karena berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka-4 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum lanjutan point 5 juga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengingat, akan pasal 125 HIR/149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-31102011-0013 tertanggal 31 Oktober 2011, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama STEFANIA ATON TEY SERAN lahir di Wedomu pada tanggal 25 Agustus 2011, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari SENIN, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. dan Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 29 Januari 2020, putusan tersebut pada hari RABU, Tanggal 26 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNPB	:	Rp 30.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp 380.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 536.000,00;
(lima ratus tiga puluh enam ribu)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)